



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKO SOPANDALI alias RIKO bin JHONI
2. Tempat lahir : Air Putih
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 8 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Air Putih Rt. 001 Rw. 001, Desa Air Putih, Kec. Mentok, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023, kemudian ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Muntok, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 30 November 2023 Nomor 187/ Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 30 November 2023 Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 19 Desember 2023 Nomor 187/ Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO SOPANDALI Alias RIKO Bin JHONI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UURI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat Netto 418,30 gram sisa barang bukti setelah diperiksa 18 (delapan belas) batang tanaman ganja dengan berat netto 413,03 gram;
 - 1 (satu) alat cangkul;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 liter warna merah;
- 1 (satu) buah Handhone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah pula mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIKO SOPANDALI alias RIKO Bin JHONI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di kebun Sdr. JHONI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Juli tahun 2023 ketika RIKO SOPANDALI Alias RIKO Bin JHONI menyiapkan tanah bakar lalu dicampurkan dengan kotoran ayam dan sekam padi bakar, lalu campuran tersebut terdakwa masukan kedalam sebuah pot bunga, lalu terdakwa mengambil biji (bibit) diduga tanaman Narkotika jenis ganja dan ditaburkan kedalam pot yang berisi campuran tanah bakar, kotoran ayam dan sekam padi bakar kemudian tanaman tersebut disiram menggunakan air.
- Bahwa terdakwa menyiram tanaman diduga Narkotika tersebut kira-kira 2 (dua) hari sekali, dan pot yang berisi tanaman Narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



kemudian diletakkan ditempat yang lembab yaitu di samping atau sebelah rumah terdakwa di Air Putih Rt 001 Rw 001 Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat Kemudian sekitar umur 1 (satu) mingguan tanaman tersebut tumbuh menjadi kecambah, lalu dipindahkan ke polibag warna hitam dan terdakwa juga ada memberi pupuk tanaman Mutiara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekitar umur 2 (dua) mingguan, kecambah diduga Narkotika jenis ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman dengan tinggi sekitar 10 (sepuluh) cm dan memiliki 3 (tiga) dahan atau daun. Lalu setelah itu tanaman Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pindahkan ke kebon kosong atau lahan kosong milik Sdr. JHONI (ayah terdakwa) di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat.

- Bahwa terdakwa menggemburkan tanahnya dan dicampur dengan kotoran ayam, lalu setelah itu terdakwa membuat lobang menggunakan cangkul dengan jarak 1 (satu) meter untuk menanam tanaman Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu tanaman Narkotika jenis ganja tersebut dicabut dari Polibag warna hitam dan dimasukkan kedalam lobang yang telah dibuat satu persatu, dimana pada saat itu tanaman Narkotika jenis ganja tersebut berhasil ditanam sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) batang. Setelah itu terdakwa melakukan penyiraman sebanyak 2 (dua) hari sekali, dan terdakwa juga ada memberi pupuk tanaman merk Mutiara sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram per seminggu sekali. Kemudian setelah seminggu, ada yang mati 1 (satu), jadi sisa total tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 19 (sembilan) belas batang.

- Bahwa rencananya Narkotika Jenis ganja tersebut akan digunakan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 19 September 2023, saksi WAWAN ANDRIANO, saksi MUHAMMAD RIZKY dan Rekan (masing-masing Anggota Polri) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menanam narkotika jenis ganja disebuah kebon atau lahan kosong yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya kemudian sekitar pukul 8.30 Wib para saksi melihat saksi RIRI ANI MELI Als RIRI dan saksi AGUNG PRASAJA Als AGUNG datang untuk membersihkan kebon.

- Bahwa dikebon kosong yang akan dibersihkan saksi RIRI ANI MELI Als RIRI dan saksi AGUNG PRASAJA Als AGUNG ditemukan 19 (sembilan) belas batang narkotika Jenis Ganja hal tersebut disaksikan Kepala Dusun saksi ABDULLAH Als SI'AN dan Ketua BPD saksi DARWIN Als DARWIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIRI ANI MELI Als RIRI dan saksi AGUNG PRASAJA Als AGUNG tidak mengetahui siapa menanam tanaman ganja tersebut namun mereka menduga terdakwa yang menanamnya karena terdakwa sering pergi kekebun tersebut kemudian saksi RIRI ANI MELI Als RIRI mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat kemudian saksi RIRI ANI MELI Als RIRI mendampingi saksi WAWAN ANDRIANO, saksi MUHAMMAD RIZKY dan Rekan (masing-masing Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menanam narkotika jenis ganja di kebun kosong atau lahan kosong milik Sdr. JHONI (ayah terdakwa) di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 2730/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) batang tanaman warna hijau masing-masing dengan tinggi \pm 108 cm dengan berat netto keseluruhan 418,20 gram sisa barang bukti setelah diperiksa 18 (delapan belas) batang tanaman ganja dengan berat netto 413,03 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1

1 (satu) botol plastic urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa RIKO SOPANDALI Alias RIKO Bin JHONI Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB2.

Dengan kesimpulan BB1 positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BB2 positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 111 ayat (2) UURI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tentang isi dan maksud dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN ANDRIANO alias WAWAN bin AMRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Rizky alias Rizky Bin Nursyamsu dan beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat telah mengamankan terhadap seorang laki-laki yang bernama RIKO SOPANDALI alias RIKO Bin JHONI pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kebun atau lahan kosong yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat ada seorang laki-laki yang bernama saudara RIKO yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja. Setelah itu saksi bersama dengan Tim melakukan analisa terkait informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat itu, lalu Tim menuju ke sebuah kebun atau lahan kosong yang dicurigai sebagai tempat ditanamnya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat melakukan pengintaian disekitar kebun atau lahan kosong itu, lalu sekitar pukul 08.30 Wib, saksi dan rekan saksi yaitu BRIPTU M.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



RIZKY melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kami tidak kenal berada di sekitar kebun atau lahan kosong tersebut. Setelah itu kami mengamankan kedua orang tersebut, dan anggota kami lainnya pergi menemui Perangkat Desa untuk menyaksikan kami melakukan introgasi dan pengeledahan. Setelah itu datanglah Perangkat Desa (Kepala Dusun) dan Ketua BPD (badan permusyawaratan desa), lalu kami melakukan introgasi terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berada di sekitar kebun atau lahan kosong itu. Dari hasil introgasi tersebut, seorang laki-laki yang kami tidak kenal itu mengaku bernama saudara AGUNG dan seorang perempuan bernama saudari RIRI, mereka merupakan pasangan suami istri. Kemudian mereka juga mengakui bahwa mereka berada disekitar kebun atau lahan kosong tersebut rencananya hendak membersihkan kebun atau lahan kosong tersebut karena mereka sudah lama tidak kekebun atau lahan kosong itu, mereka berencana mau berkebun atau bercocok tanam di kebun atau lahan kosong tersebut. Setelah itu kami mengarahkan dan menunjuk saudara AGUNG dan saudari RIRI dengan disaksikan Kepala Dusun (Kadus) ke sebuah tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditanam di lahan atau kebun kosong tempat mereka berada. Saudara AGUNG dan saudari RIRI mengakui bahwa mereka tidak tau menau terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu kami melakukan pencabutan terhadap tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut dengan disaksikan saudara AGUNG dan saudari RIRI, Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Setelah kami melakukan pencabutan tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, total dari tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja. Kami juga mengamankan 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 liter yang berada disekitar lahan kosong atau kebun tempat ditemukannya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu kami kembali melakukan introgasi terhadap saudara AGUNG dan saudari RIRI itu tetapi mereka tetap tidak mengetahui tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu tetapi mereka mengakui dan mencurigai bahwa yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu saudara RIKO dimana saudara RIKO itu merupakan adik ipar dari saudara AGUNG dan adik kandung dari saudara RIRI. Setelah itu saudara AGUNG dan saudara RIRI beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, 1 (satu) buah alat cangkul dan 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat. Setelah tiba di Mapolres Bangka Barat, kami kembali melakukan interogasi terhadap saudara AGUNG dan saudari RIRI terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, saudara AGUNG dan saudari RIRI mencurigai yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu yaitu saudara RIKO karena saudara RIKO lah yang sering berada di kebun atau lahan kosong tempat ditemukannya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu kami meminta bantuan kepada saudara AGUNG dan saudara RIRI untuk membantu kami mencari keberadaan saudara RIKO. Setelah itu sekitar pukul 17.45 Wib, saudara AGUNG memberitahu kepada kami bahwa ia mendapatkan informasi keberadaan saudara RIKO, saat itu saudara AGUNG memberitahu kepada kami bahwa saudara RIKO berada di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian kami bersama-sama dengan saudara AGUNG pergi ke sebuah pondok di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut, lalu setelah itu saudara AGUNG menunjukkan dan membenarkan bahwa yang berada di sebuah pondok tersebut benar merupakan saudara RIKO. Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib kami mengamankan terdakwa di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat dengan disaksikan saudara AGUNG. Kami melakukan interogasi ke terdakwa terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang kami temukan di lahan kosong atau kebun yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa lah yang memang menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, kami juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803 milik terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI. Setelah itu terdakwa dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut. Setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, kami kembali menghubungi Kepala Dusun (Kadus), saudara AGUNG dan saudara RIRI untuk kembali menyaksikan kami menunjukkan barang bukti yang kami temukan di sebuah lahan atau kebun yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut. Setelah sampai di

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebon atau lahan kosong tersebut, kami menunjukkan kepada Kepala Dusun (Kadus), saudara AGUNG dan saudara RIRI satu per satu barang bukti yang kami amankan dan kami sita terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI yaitu berupa 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 liter dan 1 (satu) buah Handohone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI mengakui bahwa dialah yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja di lahan atau kebon tersebut dimana lahan atau kebon tersebut merupakan lahan atau kebon milik bapak kandung dari terdakwa RIKO SOPANDALI alias RIKO Bin JHONI. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI juga mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat cangkul tersebut milik terdakwa dan digunakan terdakwa sebagai alat untuk mencangkul menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI juga mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter tersebut juga milik terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyiram (memelihara) tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu terdakwa dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari keterangan terdakwa awalnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, terdakwa pernah pergi ke Palembang ikut rombongan anak-anak VESPA Mentok, setelah diperjalanan, terdakwa memisah dari rombongan itu, setelah itu terdakwa sempat bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama JONI, lalu setelah itu berbincang-bincang seputar memakai Narkotika jenis ganja, lalu setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI memakai Narkotika diduga jenis ganja dimana pada saat itu saudara JONI yang memberikan Narkotika diduga jenis ganja tersebut kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama, saat itu kami memakai ganja tersebut di Palembang. Setelah itu terdakwa berinisiatif meminta biji diduga Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara JONI untuk terdakwa bawa ke Mentok Kab. Bangka Barat. Lalu biji tersebut terdakwa bawa ke Mentok, tetapi pada saat itu biji tersebut belum terdakwa tanam atau belum terdakwa apa-apakan karena terdakwa belum tau bagaimana cara menanam dan memelihara biji yang diduga Narkotika jenis ganja

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



tersebut, biji yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah yang terdakwa tempati. Kemudian terdakwa belajar cara menanam Narkotika jenis ganja di YOUTUBE, lalu sekitar 6 (enam) bulanan setelah itu, terdakwa mencoba untuk menyemai biji diduga Narkotika jenis ganja tersebut, namun beberapa kali gagal, tetapi terdakwa tetap berusaha dan belajar dari kegagalan terdakwa menanam Narkotika diduga jenis ganja tersebut sampai dimana terdakwa berhasil menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian sebanyak 19 (sembilan belas) batang;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan terdakwa bisa mengetahui cara menanam dan memelihara tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari YOUTUBE, terdakwa mempelajarinya dari Handphone terdakwa, melihat cara menanam dan memelihara tanaman ganja tersebut di YOUTUBE;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari keterangan terdakwa pertama kali terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu seingat terdakwa bulan Februari 2023, saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 5 (lima) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 2 (dua) batang saja. Saat itu 2 (dua) batang tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang pertama kali terdakwa mencoba menanam tersebut habis terdakwa pakai atau konsumsi sendiri. Kemudian yang kedua kali, terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut Bulan Juli 2023 saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 20 (dua puluh) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 19 (sembilan belas) batang saja. Saat itu terdakwa sempat mengambil daun diduga Narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa goreng tepung untuk terdakwa makan, ada juga terdakwa masak dan terdakwa campur dengan mie instan yang kemudian terdakwa makan, dan ada juga daun diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam dan pelihara tersebut coba terdakwa hisap atau terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari keterangan terdakwa mau menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa sudah merasa keenakan menggunakan atau memakai Narkotika jenis ganja, terdakwa tidak tau tempat untuk membeli dan terdakwa tidak tau siapa yang menjual Narkotika diduga jenis ganja;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan



saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD RIZKY alias RIZKY bin NURSYAMSU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi wawan Andriano dan beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama RIKO SOPANDALI alias RIKO Bin JHONI pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kebun atau lahan kosong yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat ada seorang laki-laki yang bernama saudara RIKO yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja. Setelah itu saksi bersama dengan Tim melakukan analisa terkait informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat itu, lalu Tim menuju ke sebuah kebun atau lahan kosong yang dicurigai sebagai tempat ditanamnya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat melakukan pengintaian disekitar kebun atau lahan kosong itu, lalu sekitar pukul 08.30 Wib, saksi dan rekan saksi yaitu BRIPTU M. RIZKY melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kami tidak kenal berada di sekitar kebun atau lahan kosong tersebut. Setelah itu kami mengamankan kedua orang tersebut, dan anggota kami lainnya pergi menemui Perangkat Desa untuk menyaksikan kami melakukan introgasi dan pengegedahan. Setelah itu datanglah Perangkat Desa (Kepala Dusun) dan Ketua BPD (badan permusyawaratan desa), lalu kami melakukan introgasi terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berada di sekitar kebun atau lahan kosong itu. Dari hasil introgasi tersebut, seorang laki-laki yang kami tidak kenal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama saudara AGUNG dan seorang perempuan bernama saudari RIRI, mereka merupakan pasangan suami istri. Kemudian mereka juga mengakui bahwa mereka berada disekitar kebun atau lahan kosong tersebut rencananya hendak membersihkan kebun atau lahan kosong tersebut karena mereka sudah lama tidak kekebun atau lahan kosong itu, mereka berencana mau berkebun atau bercocok tanam di kebun atau lahan kosong tersebut. Setelah itu kami mengarahkan dan menunjuk saudara AGUNG dan saudari RIRI dengan disaksikan Kepala Dusun (Kadus) ke sebuah tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditanam di lahan atau kebun kosong tempat mereka berada. Saudara AGUNG dan saudari RIRI mengakui bahwa mereka tidak tau menau terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu kami melakukan pencabutan terhadap tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut dengan disaksikan saudara AGUNG dan saudari RIRI, Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Setelah kami melakukan pencabutan tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, total dari tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja. Kami juga mengamankan 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 liter yang berada disekitar lahan kosong atau kebun tempat ditemukannya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu kami kembali melakukan introgasi terhadap saudara AGUNG dan saudari RIRI itu tetapi mereka tetap tidak mengetahui tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu tetapi mereka mengakui dan mencurigai bahwa yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu saudara RIKO dimana saudara RIKO itu merupakan adik ipar dari saudara AGUNG dan adik kandung dari saudara RIRI. Setelah itu saudara AGUNG dan saudara RIRI beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat cangkul dan 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat. Setelah tiba di Mapolres Bangka Barat, kami kembali melakukan introgasi terhadap saudara AGUNG dan saudari RIRI terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, saudara AGUNG dan saudari RIRI mencurigai yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu yaitu saudara RIKO karena saudara RIKO lah yang sering berada di kebun atau lahan kosong tempat ditemukannya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu kami meminta bantuan kepada

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AGUNG dan saudara RIRI untuk membantu kami mencari keberadaan saudara RIKO. Setelah itu sekitar pukul 17.45 Wib, saudara AGUNG memberitahu kepada kami bahwa ia mendapatkan informasi keberadaan saudara RIKO, saat itu saudara AGUNG memberitahu kepada kami bahwa saudara RIKO berada disebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian kami bersama-sama dengan saudara AGUNG pergi ke sebuah pondok di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut, lalu setelah itu saudara AGUNG menunjukkan dan membenarkan bahwa yang berada di sebuah pondok tersebut benar merupakan saudara RIKO. Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib kami mengamankan terdakwa di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat dengan disaksikan saudara AGUNG. Kami melakukan interogasi ke terdakwa terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang kami temukan di lahan kosong atau kebun yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa lah yang memang menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, kami juga mengamankan 1 (satu) buah Handhone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803 milik terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI. Setelah itu terdakwa dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut. Setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, kami kembali menghubungi Kepala Dusun (Kadus), saudara AGUNG dan saudara RIRI untuk kembali menyaksikan kami menunjukkan barang bukti yang kami temukan di sebuah lahan atau kebun yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut. Setelah sampai di kebun atau lahan kosong tersebut, kami menunjukkan kepada Kepala Dusun (Kadus), saudara AGUNG dan saudara RIRI satu per satu barang bukti yang kami amankan dan kami sita terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI yaitu berupa 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 liter dan 1 (satu) buah Handhone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI mengakui bahwa dialah yang

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja di lahan atau kebun tersebut dimana lahan atau kebun tersebut merupakan lahan atau kebun milik bapak kandung dari terdakwa RIKO SOPANDALI alias RIKO Bin JHONI. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI juga mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat cangkul tersebut milik terdakwa dan digunakan terdakwa sebagai alat untuk mencangkul menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI juga mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter tersebut juga milik terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyiram (memelihara) tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu terdakwa dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari keterangan terdakwa awalnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, terdakwa pernah pergi ke Palembang ikut rombongan anak-anak VESPA Mentok, setelah diperjalanan, terdakwa memisah dari rombongan itu, setelah itu terdakwa sempat bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama JONI, lalu setelah itu berbincang-bincang seputar memakai Narkotika jenis ganja, lalu setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI memakai Narkotika diduga jenis ganja dimana pada saat itu saudara JONI yang memberikan Narkotika diduga jenis ganja tersebut kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama, saat itu kami memakai ganja tersebut di Palembang. Setelah itu terdakwa berinisiatif meminta biji diduga Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara JONI untuk terdakwa bawa ke Mentok Kab. Bangka Barat. Lalu biji tersebut terdakwa bawa ke Mentok, tetapi pada saat itu biji tersebut belum terdakwa tanam atau belum terdakwa apa-apakan karena terdakwa belum tau bagaimana cara menanam dan memelihara biji yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut, biji yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah yang terdakwa tempati. Kemudian terdakwa belajar cara menanam Narkotika jenis ganja di YOUTUBE, lalu sekitar 6 (enam) bulanan setelah itu, terdakwa mencoba untuk menyemai biji diduga Narkotika jenis ganja tersebut, namun beberapa kali gagal, tetapi terdakwa tetap berusaha dan belajar dari kegagalan terdakwa menanam Narkotika diduga jenis ganja tersebut sampai dimana terdakwa berhasil menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang



kemudian diamankan oleh petugas kepolisian sebanyak 19 (sembilan belas) batang;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan terdakwa bisa mengetahui cara menanam dan memelihara tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari YOUTUBE, terdakwa mempelajarinya dari Handphone terdakwa, melihat cara menanam dan memelihara tanaman ganja tersebut di YOUTUBE;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari keterangan terdakwa pertama kali terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu seingat terdakwa bulan Februari 2023, saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 5 (lima) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 2 (dua) batang saja. Saat itu 2 (dua) batang tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang pertama kali terdakwa mencoba menanam tersebut habis terdakwa pakai atau konsumsi sendiri. Kemudian yang kedua kali, terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut Bulan Juli 2023 saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 20 (dua puluh) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 19 (sembilan belas) batang saja. Saat itu terdakwa sempat mengambil daun diduga Narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa goreng tepung untuk terdakwa makan, ada juga terdakwa masak dan terdakwa campur dengan mie instan yang kemudian terdakwa makan, dan ada juga daun diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam dan pelihara tersebut coba terdakwa hisap atau terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari keterangan terdakwa mau menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa sudah merasa keenakan menggunakan atau memakai Narkotika jenis ganja, terdakwa tidak tau tempat untuk membeli dan terdakwa tidak tau siapa yang menjual Narkotika diduga jenis ganja;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUNG PRASAJA alias AGUNG bin ASEP A. SETIA SUBARNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah



benar;

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menanam pohon ganja di lahan kebun milik orang tua terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI dan saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa merupakan adik ipar saksi;

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wib, saksi mengajak istri saksi yaitu saudari RIRI pergi menuju ke kebon milik mertua saksi di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat untuk melihat kebon karena saksi dan istri saksi sudah tidak lama melihat kebun milik mertua saksi tersebut, dimana saat itu rencananya saksi ingin menebas atau membersihkan kebon kosong milik mertua saksi tersebut untuk saksi memanfaatkan berkebon atau bercocok tanam. Kemudian setelah saksi dan istri saksi tiba dikebon tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan saksi dan istri saksi, lalu saksi dan istri saksi diinterogasi dan ditunjukkan ke sebuah tanaman berwarna hijau yang tumbuh di kebon atau lahan kosong milik mertua saksi tersebut. Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi dan istri saksi terkait tanaman yang dicurigai oleh petugas kepolisian yaitu tanaman diduga Narkotika jenis ganja, saksi juga melihat dengan jelas tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut tumbuh di kebon atau lahan milik mertua saksi, tetapi sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa dikebon atau lahan milik mertua saksi tersebut ada tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi dan istri saksi terkait tanaman tersebut, tetapi saksi dan istri saksi tidak pernah dan tidak tau menau terkait tanaman tersebut, lalu saksi dan istri saksi sempat mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa saksi dan istri saksi mencurigai kalau yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut adik ipar saksi saudara yaitu RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI karena sebelumnya terdakwa lah yang sering pergi kekebon atau lahan tersebut dimana letak kebon atau lahan kosong milik mertua saksi itu tidak jauh dari rumah saksi dan istri saksi, dimana sebelumnya terdakwa juga sering beristirahat dirumah saksi dan istri saksi pada saat ia pergi dan pulang dari lahan atau kebon tersebut tetapi saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa ia menanam apa dikebon atau lahan tersebut. Setelah itu saksi dan istri saksi melihat petugas kepolisian



mencabut tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut dengan disaksikan Kepala Dusun (Kadus) Air Putih Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut diamankan sebanyak 19 (sembilan) belas tanaman. Kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah alat cangkul yang dan 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 liter yang ditemukan dekat tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu saksi dan istri saksi beserta barang bukti yang ditemukan disebuah kebun atau lahan milik mertua saksi tersebut diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian ke Mapolres Bangka Barat. Setelah saksi dan istri saksi tiba di Mako Polres Bangka Barat, saksi kembali diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu, tetapi saksi dan istri saksi memang tidak tau menau terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu, saksi dan istri saksi hanya mencurigai yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu yaitu adik ipar saksi terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian meminta saksi untuk membantu petugas kepolisian mencari keberadaan terdakwa terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Kemudian sekitar pukul 17.45 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada disebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, lalu saksi memberitahu kepada petugas kepolisian terkait informasi tersebut. Setelah itu saksi ikut petugas kepolisian menuju kesebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian setelah tiba di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, saksi memberitahu ke petugas kepolisian bahwa seorang laki-laki yang berada di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat benar merupakan adik ipar saksi yaitu terdakwa, setelah itu saksi melihat petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan intorgasi. Dari hasil introgasi petugas kepolisian tersebut, saksi mendengar serta menyaksikan bahwa terdakwa mengakui bahwa ia memang yang menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut. Saat itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handhone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803 milik terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian



dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut. Setelah itu keeseokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 20 September 2023, saksi beserta istri saksi kembali dihubungi oleh petugas kepolisian guna menyaksikan petugas kepolisian menunjukkan kembali barang bukti diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan di sebuah lahan kosong atau kebun milik mertua saksi tersebut yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, saat itu ada saksi lain juga yang menyaksikan yaitu Kepala Dusun (Kadus) Air Putih Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) batang tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen ukuran 5 liter warna merah serta menghadirkan terdakwa. Saksi mendengar dan menyaksikan, bahwa terdakwa mengakui bahwa ia yang menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ia tanam sendiri di sebuah kebun atau lahan kosong milik mertua saksi. Saksi juga mendengar bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat cangkul tersebut miliknya yang ia gunakan untuk mencangkul menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu dan 1 (satu) buah drigen ukuran 5 liter warna merah tersebut juga milik terdakwa untuk menyiram tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut untuk memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa oleh terdakwa barang bukti diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas kepolisian tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RIRI ANI MELI alias MELI binti JHONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik



Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adik saksi yaitu terdakwa telah menanam pohon ganja di kebun milik orang tua saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wib, saksi mengajak suami saksi yaitu saudara AGUNG PRASAJA AIS AGUNG pergi menuju ke kebun milik orang tua saksi di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat untuk melihat kebun karena saksi dan suami saksi sudah tidak lama melihat kebun milik orang tua saksi tersebut, dimana saat itu rencananya saksi ingin menebas atau membersihkan kebun kosong milik orang tua saksi tersebut untuk saksi memanfaatkan berkebun atau bercocok tanam. Kemudian setelah saksi dan suami saksi tiba di kebun tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan saksi dan suami saksi, lalu saksi dan suami saksi diinterogasi dan ditunjukkan ke sebuah tanaman berwarna hijau yang tumbuh di kebun atau lahan kosong milik orang tua saksi tersebut. Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi dan suami saksi terkait tanaman yang dicurigai oleh petugas kepolisian yaitu tanaman diduga Narkotika jenis ganja, saksi juga melihat dengan jelas tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut tumbuh di kebun atau lahan milik orang tua saksi, tetapi sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa di kebun atau lahan milik orang tua saksi tersebut ada tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi dan suami saksi terkait tanaman tersebut, tetapi saksi dan suami saksi tidak pernah dan tidak tau menau terkait tanaman tersebut, lalu saksi dan suami saksi sempat mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa saksi dan suami saksi mencurigai kalau yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut adik kandung saksi saudara yaitu RIKO SOPANDALI AIS RIKO Bin JHONI karena sebelumnya terdakwa lah yang sering pergi ke kebun atau lahan tersebut dimana letak kebun atau lahan kosong milik orang tua saksi itu tidak jauh dari rumah saksi dan suami saksi, dimana sebelumnya terdakwa juga sering beristirahat di rumah saksi dan suami saksi pada saat ia pergi dan pulang dari lahan atau kebun tersebut tetapi saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa ia menanam apa di kebun atau lahan tersebut. Setelah itu saksi dan suami saksi melihat petugas kepolisian mencabut tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut dengan disaksikan Kepala Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kadus) Air Putih Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut diamankan sebanyak 19 (sembilan) belas tanaman. Kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah alat cangkul yang dan 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 liter yang ditemukan dekat tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu saksi dan suami saksi beserta barang bukti yang ditemukan disebuah kebon atau lahan milik orang tua saksi tersebut diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian ke Mapolres Bangka Barat. Setelah saksi dan suami saksi tiba di Mako Polres Bangka Barat, saksi kembali diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu, tetapi saksi dan suami saksi memang tidak tau menau terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu, saksi dan suami saksi hanya mencurigai yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu yaitu adik kandung saksi terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian meminta saksi untuk membantu petugas kepolisian mencari keberadaan terdakwa terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Kemudian sekitar pukul 17.45 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada disebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, lalu saksi memberitahu kepada petugas kepolisian terkait informasi tersebut. Setelah itu saksi ikut petugas kepolisian menuju kesebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian setelah tib di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, saksi memberitahu ke petugas kepolisian bahwa seorang laki-laki yang berada di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat benar merupakan adik kandung saksi yaitu terdakwa, setelah itu saksi melihat petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan intorgasi. Dari hasil introgasi petugas kepolisian tersebut, saksi mendengar serta menyaksikan bahwa terdakwa mengakui bahwa ia memang yang menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut. Saat itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handohone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803 milik terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut. Setelah itu keeseokan harinya yaitu

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari rabu, saksi beserta suami saksi kembali dihubungi oleh petugas kepolisian guna menyaksikan petugas kepolisian menunjukkan kembali barang bukti diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan di sebuah lahan kosong atau kebun milik orang tua saksi tersebut yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, saat itu ada saksi lain juga yang menyaksikan yaitu Kepala Dusun (Kadus) Air Putih Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) batang tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen ukuran 5 liter warna merah serta menghadirkan terdakwa. Saksi mendengar dan menyaksikan, bahwa terdakwa mengakui bahwa ia yang menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ia tanam sendiri di sebuah kebun atau lahan kosong milik orang tua saksi. Saksi juga mendengar bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat cangkul tersebut miliknya yang ia gunakan untuk mencangkul menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu dan 1 (satu) buah drigen ukuran 5 liter warna merah tersebut juga milik terdakwa untuk menyiram tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa oleh terdakwa barang bukti diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tidak mengetahui darimana darimana terdakwa mendapatkan tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas kepolisian tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ABDULLAH alias SIÁN bin UNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan salah seorang warga saksi yaitu terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena menanam pohon ganja di kebun milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, saat itu saksi sedang berada Kantor Desa yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian datang beberapa orang yang saksi tidak kenal mengaku Petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas Kepolisian tersebut telah menemukan lahan yang terdapat tanaman diduga Narkotika jenis ganja disebuah kebun kosong di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat dan petugas kepolisian juga menjelaskan bahwa mereka telah mengamankan 2 (dua) orang, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang saat itu berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Setelah itu saksi pergi mengikuti petugas kepolisian menuju ke TKP. Kemudian setelah sampai, saksi melihat 2 (dua) orang yang saksi kenal tersebut merupakan warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri. Setelah itu saksi melihat serta petugas kepolisian juga menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian menemukan tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang tumbuh disebuah kebun kosong. Setelah itu saksi mendengar dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan Introgasi kepada 2 (dua) orang warga saksi yang merupakan pasangan suami istri tersebut yang bernama saudara AGUNG dan saudari RIRI, dari hasil introgasi, mereka tidak tau menau mengenai tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang hidup di kebun kosong milik orang tua saudari RIRI tersebut, pada saat sebelum diamankan, saudara AGUNG dan saudari RIRI memang berada di TKP tersebut, tetapi pada saat itu mereka hanya mau melihat kebun dan membersihkan kebun tersebut karena mereka sudah lama tidak kekebun milik orang tua saudari RIRI tersebut yang kebetulan tidak jauh dari rumah saudara AGUNG dan saudari RIRI di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu saudara AGUNG dan saudari RIRI memberitahukan kepada petugas kepolisian dan saksi, bahwa mereka mencurigai kalau yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja di kebun kosong tersebut yaitu adik kandung saudara RIRI yang bernama saudara RIKO karena saudara AGUNG dan saudari RIRI melihat saudara RIKO lah yang sering pergi kekebun kosong tersebut

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



dimana kebon tersebut berada tidak jauh dari rumah saudara AGUNG dan saudari RIRI tetapi mereka tidak mengetahui sebelumnya bahwa di kebon kosong milik orang tua saudari RIRI tersebut ada tanaman diduga Narkotika jenis ganja. Setelah itu saksi melihat petugas kepolisian mencabut tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang tumbuh tersebut dengan disaksikan saudara AGUNG dan saudari RIRI, setelah dicabut, kami menghitung tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut dengan total 19 (sembilan) belas batang, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah alat cangkul yang diduga digunakan sebagai alat untuk menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja serta juga mengamankan 1 (satu) buah drigen 5 liter warna merah yang diduga digunakan sebagai alat untuk menyiram atau memelihara tanaman Narkotika diduga jenis ganja. Setelah itu petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi, bahwa barang bukti yang ditemukan serta 2 (dua) orang yaitu saudara AGUNG dan saudari RIRI akan diamankan dan dimintai keterangan terkait ditemukannya lahan atau kebun kosong yang terdapat tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut serta petugas kepolisian juga menjelaskan kepada saksi bahwa nanti saksi akan dikabari lebih lanjut terkait lahan atau kebun kosong tersebut. Setelah itu saksi pulang kerumah saksi. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, saksi dihubungi oleh petugas kepolisian yang menemukan lahan atau kebun kosong yang ditanami tanaman Narkotika diduga jenis ganja tersebut dimana petugas kepolisian meminta saksi untuk kembali menyaksikan petugas kepolisian melakukan interogasi serta menunjukkan barang bukti yang disita dari lahan atau kebon kosong terkait ditemukannya tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, serta petugas kepolisian juga menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian telah mengamankan terdakwa di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kel. Menjelang Kec. Mentok Kab. Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. Setelah itu saksi pergi ke TKP, lalu saksi melihat, menyaksikan dan mendengar petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa memang ia yang menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja disebuah lahan kosong atau kebun kosong milik orang tuanya tersebut. Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan) belas) buah batang serta daun tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1



(satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah derigen ukuran 5 liter warna merah yang ditemukan di TKP tersebut milik terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI. Setelah itu petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa dan barang bukti akan diamankan ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya yang pertama kali saksi menyaksikan ditemukannya tanaman diduga Narkotika jenis ganja disebuah lahan kosong atau kebun kosong pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wib tersebut, saksi melihat serta petugas kepolisian menjelaskan bahwa petugas kepolisian mengamankan 2 (dua) orang pasangan suami istri yaitu saudara AGUNG dan saudari RIRI yang merupakan warga saksi dimana saksi menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) Air Putih Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, tetapi pada saat itu, saksi mendengar, melihat serta menyaksikan bahwa saudara AGUNG dan saudari RIRI tidak tau menau mengenai terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Mereka pada saat itu mau melihat lahan atau kebun kosong saja karena mereka sudah lama tidak melihat kebun atau lahan kosong tersebut, tetapi mereka memberitahukan kepada petugas kepolisian dan saksi bahwa mereka mencurigai kalau yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu adik kandung dari saudari RIRI yaitu saudara RIKO karena saudara RIKO lah yang hampir setiap hari berada dikebun atau lahan kosong tersebut. Lalu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan introgasi dan menjelaskan kepada saksi bahwa saudara RIKO telah diamankan, dan saudara RIKO juga mengakui bahwa ialah yang menanam serta memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa oleh terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI barang bukti 19 (sembilan belas) buah batang dan daun tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI mendapatkan 19 (sembilan belas) buah batang dan daun tanaman diduga Narkotika jenis ganja, yang saksi ketahui hanya 19 (sembilan belas) buah batang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun tanaman diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI karena ia mengakuinya sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi DARWIN alias DARWIN bin ADIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena menanam pohon ganja di kebun milik orang tua terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, saat itu saksi sedang berada Kantor Desa yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian datang beberapa orang yang saksi tidak kenal mengaku Petugas Kepolisian dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas Kepolisian tersebut telah menemukan lahan yang terdapat tanaman diduga Narkotika jenis ganja disebuah kebun kosong di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat dan petugas kepolisian juga menjelaskan bahwa mereka telah mengamankan 2 (dua) orang, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang saat itu berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Setelah itu saksi pergi mengikuti petugas kepolisian menuju ke TKP. Kemudian setelah sampai, saksi melihat 2 (dua) orang yang saksi kenal tersebut merupakan warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri. Setelah itu saksi melihat serta petugas kepolisian juga menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian menemukan tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang tumbuh disebuah kebun kosong. Setelah itu saksi mendengar dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan Introgasi kepada 2 (dua) orang warga saksi yang merupakan pasangan suami istri tersebut yang bernama saudara AGUNG dan saudari RIRI, dari hasil introgasi, mereka tidak tau menau mengenai tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang hidup di kebon kosong milik

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



orang tua saudara RIRI tersebut, pada saat sebelum diamankan, saudara AGUNG dan saudara RIRI memang berada di TKP tersebut, tetapi pada saat itu mereka hanya mau melihat kebun dan membersihkan kebun tersebut karena mereka sudah lama tidak kekebun milik orang tua saudara RIRI tersebut yang kebetulan tidak jauh dari rumah saudara AGUNG dan saudara RIRI di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu saksi melihat petugas kepolisian mencabut tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang tumbuh tersebut dengan disaksikan saudara AGUNG dan saudara RIRI, setelah dicabut, kami menghitung tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut dengan total 19 (sembilan) belas batang, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah alat cangkul yang diduga digunakan sebagai alat untuk menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja serta juga mengamankan 1 (satu) buah drigen 5 liter warna merah yang diduga digunakan sebagai alat untuk menyiram atau memelihara tanaman Narkotika diduga jenis ganja. Setelah itu petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi, bahwa barang bukti yang ditemukan serta 2 (dua) orang yaitu saudara AGUNG dan saudara RIRI akan diamankan dan dimintai keterangan terkait ditemukannya lahan atau kebun kosong yang terdapat tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut serta petugas kepolisian juga menjelaskan kepada saksi bahwa nanti saksi akan dikabari lebih lanjut terkait lahan atau kebun kosong tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui milik siapa tanaman diduga Narkotika jenis ganja di sebuah lahan kosong atau kebun kosong yang saksi saksikan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui milik siapa tanaman diduga Narkotika jenis ganja 19 (sembilan belas) buah tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang diamankan lalu disita oleh petugas kepolisian yang saksi saksikan tersebut sebelumnya, setelah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui akan digunakan untuk apa oleh terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI barang bukti 19 (sembilan belas) buah batang dan daun tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa RIKO SOPANDALI alias RIKO bin JHONI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik kepolisian Polres Bangka Barat dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa dipersidangan saat ini karena terdakwa ada menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Septmber 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, karena telah menanam pohon ganja di kebun milik orang tua terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa diberitahu oleh saudara terdakwa bahwa di sekitar kebon milik orang tua terdakwa yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat bahwa disana banyak anggota kepolisian (Tim Opsnal) dan saudara terdakwa juga menanyakan apa yang terdakwa tanam dikebon milik orang tua terdakwa tersebut tetapi pada saat itu terdakwa tidak menjawab pertanyaan saudara terdakwa tersebut. Lalu setelah itu terdakwa pergi dan bersembunyi ke sebuah pondok kebun di sekitar Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi berjalan menyusuri hutan atau perkebunan warga menuju ke sebuah pondok di Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa sampai di sebuah pondok Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, terdakwa sempat beristirahat di sebuah pondok tersebut, karena terdakwa merasa kecapean berjalan cukup jauh. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib, ada teman terdakwa datang ke pondok tempat terdakwa bersembunyi dan memberitahukan informasi kepada terdakwa bahwa saudari kandung terdakwa yang bernama RIRI ANIMELI dan saudara ipar terdakwa yang bernama AGUNG PRASAJA diamankan oleh petugas kepolisian terkait tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam di lahan kosong atau kebun kosong milik bapak

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



terdakwa karena pada saat itu mereka berada dikebon kosong atau lahan kosong yang terdakwa tanami tanaman diduga Narkotika jenis ganja dan kemudian teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa merasa bersalah dengan saudari kandung terdakwa yang bernama saudari RIRI ANIMELI, dan ada niatan terdakwa untuk menyerahkan diri kepada petugas kepolisian. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu, teman terdakwa ditelfon oleh saudara ipar terdakwa yaitu saudara AGUNG PRASAJA dan memberitahu bahwa saudara AGUNG PRASAJA ingin menjemput terdakwa di sebuah pondok tempat terdakwa bersembunyi tersebut. Setelah itu sekira pukul 18.30 Wib, datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian bersama dengan saudara ipar terdakwa yang bernama saudara AGUNG PRASAJA tersebut mengamankan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja yaitu awalnya terdakwa menyiapkan tanah bakar lalu terdakwa campurkan dengan kotoran ayam dan sekam padi bakar, lalu campuran tersebut terdakwa masukan kedalam sebuah pot bunga, lalu terdakwa mengambil biji (bibit) diduga tanaman Narkotika jenis ganja dan terdakwa tabur kedalam pot yang berisi campuran tanah bakar, kotoran ayam dan sekam padi bakar tersebut. Lalu setelah itu terdakwa siram menggunakan air, terdakwa menyiram tanaman diduga Narkotika tersebut kira-kira 2 (dua) hari sekali, dan pot yang berisi tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa letakkan ditempat yang lembab tepatnya pada saat itu terdakwa letakkan di samping atau sebelah rumah terdakwa yang beralamatkan di Air Putih Rt 001 Rw 001 Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar umur 1 (satu) mingguan tanaman tersebut tumbuh menjadi kecambah, terdakwa pindahkan ke polibag warna hitam dan terdakwa juga ada memberi pupuk tanaman Mutiara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekitar umur 2 (dua) mingguan, kecambah diduga Narkotika jenis ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman dengan tinggi sekitar 10 (sepuluh) cm dan memiliki 3 (tiga) dahan atau daun. Lalu setelah itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pindahkan ke kebon kosong atau lahan kosong milik bapak terdakwa yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu lahan atau tanah kosong milik bapak terdakwa tersebut terdakwa bersihkan dahulu menggunakan cangkul dan terdakwa juga menggemburkan tanahnya serta tanah tersebut terdakwa campurkan



dengan kotoran ayam, lalu setelah itu terdakwa membuat lobang menggunakan cangkul dengan jarak 1 (satu) meter untuk menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa cabut dari Polibag warna hitam dan terdakwa masukan kedalam lobang yang telah terdakwa buat satu persatu, dimana pada saat itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut berhasil terdakwa tanam sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) batang. Setelah itu cara terdakwa memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) batang yang terdakwa tanam tersebut, terdakwa melakukan penyiraman sebanyak 2 (dua) hari sekali, dan terdakwa juga ada memberi pupuk tanaman merk Mutiara sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram per seminggu sekali. Kemudian setelah seminggu, terdakwa melihat tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam sebanyak 20 (dua puluh) batang tersebut ada yang mati 1 (satu), jadi sisa total tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 19 (sembilan) belas batang. Kemudian sekitar tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut berusia 1 (bulan) setengah tersebut, terdakwa diberitahupada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa diberitahu oleh saudara terdakwa bahwa di sekitar kebun milik orang tua terdakwa yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat bahwa disana banyak anggota kepolisian (Tim Opsnal) dan saudara terdakwa juga menanyakan apa yang terdakwa tanam di kebun milik orang tua terdakwa tersebut tetapi pada saat itu terdakwa tidak menjawab pertanyaan saudara terdakwa tersebut. Lalu setelah itu terdakwa pergi dan bersembunyi ke sebuah pondok kebun di sekitar Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi berjalan menyusuri hutan atau perkebunan warga menuju ke sebuah pondok di Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa sampai di sebuah pondok Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, terdakwa sempat beristirahat di sebuah pondok tersebut, karena terdakwa merasa kecapean berjalan cukup jauh. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib, ada teman terdakwa datang ke pondok tempat terdakwa bersembunyi dan memberitahukan informasi kepada terdakwa bahwa saudari kandung terdakwa yang bernama RIRI ANIMELI dan saudara ipar terdakwa yang bernama AGUNG PRASAJA diamankan oleh petugas kepolisian terkait tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam di lahan kosong atau kebun kosong milik bapak terdakwa karena



pada saat itu mereka berada di kebun kosong atau lahan kosong yang terdakwa tanami tanaman diduga Narkotika jenis ganja dan kemudian teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa merasa bersalah dengan saudari kandung terdakwa yang bernama saudari RIRI ANIMELI, dan ada niatan terdakwa untuk menyerahkan diri kepada petugas kepolisian. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu, teman terdakwa ditelfon oleh saudara ipar terdakwa yaitu saudara AGUNG PRASAJA dan memberitahu bahwa saudara AGUNG PRASAJA ingin menjemput terdakwa di sebuah pondok tempat terdakwa bersembunyi tersebut. Setelah itu sekira pukul 18.30 Wib, datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian bersama dengan saudara ipar terdakwa yang bernama saudara AGUNG PRASAJA tersebut mengamankan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bisa mengetahui cara menanam dan memelihara tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari YOUTUBE, terdakwa mempelajarinya dari Handphone terdakwa, melihat cara menanam dan memelihara tanaman ganja tersebut di YOUTUBE;

- Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, terdakwa pernah pergi ke Palembang ikut rombongan anak-anak VESPA Mentok, setelah diperjalanan, terdakwa memisah dari rombongan itu, setelah itu terdakwa sempat bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama JONI, lalu setelah itu berbincang-bincang seputar memakai Narkotika jenis ganja, lalu setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI memakai Narkotika diduga jenis ganja dimana pada saat itu saudara JONI yang memberikan Narkotika diduga jenis ganja tersebut kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama, saat itu kami memakai ganja tersebut di Palembang. Setelah itu terdakwa berinisiatif meminta biji diduga Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara JONI untuk terdakwa bawa ke Mentok Kab. Bangka Barat. Lalu biji tersebut terdakwa bawa ke Mentok, tetapi pada saat itu biji tersebut belum terdakwa tanam atau belum terdakwa apa-apakan karena terdakwa belum tau bagaimana cara menanam dan memelihara biji yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut, biji yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah yang terdakwa tempati;

- Bahwa terdakwa menerangkan pertama kali terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu seingat terdakwa bulan Februari 2023, saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 5 (lima) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 2 (dua) batang saja. Saat itu 2 (dua) batang



tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang pertama kali terdakwa mencoba menanam tersebut habis terdakwa pakai atau konsumsi sendiri. Kemudian yang kedua kali, terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut Bulan Juli 2023 saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 20 (dua puluh) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 19 (sembilan belas) batang saja. Saat itu terdakwa sempat mengambil daun diduga Narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa goreng tepung untuk terdakwa makan, ada juga terdakwa masak dan terdakwa campur dengan mie instan yang kemudian terdakwa makan, dan ada juga daun diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam dan pelihara tersebut coba terdakwa hisap atau terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika diduga jenis ganja sudah sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika diduga jenis ganja yaitu campuran daun dan batang ganja kering terdakwa linting menggunakan kertas paper, lalu setelah itu terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti mengisap rokok, ada juga terdakwa mengkonsumsi daun ganja tersebut dimasak bersama Indomie dan juga terdakwa goreng dengan dicampur terigu;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika diduga jenis ganja tersebut yaitu terdakwa merasa badan terdakwa rileks, ngefly dan menambah nafsu makan;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu sudah sekitar sejak 3 (tiga) bulanan yang lalu;
- Bahwa alasan terdakwa menanam pohon ganja tersebut karena terdakwa sudah ketagihan dengan ganja dan terdakwa merasa sulit untuk mendapatkan daun ganja, lalu terdakwa mencoba menanam daun ganja tersebut dan ternyata berhasil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib atas perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sudah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna Narkotika dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 19 (sembilan belas) batang tanaman Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat Netto 418,30 gram;
- 1 (satu) alat cangkul;
- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 liter warna merah;
- 1 (satu) buah Handohone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2730/NNF/2023, tanggal 25 September 2023 yang menerangkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) batang tanaman warna hijau masing-masing dengan tinggi \pm 108 cm dengan berat netto keseluruhan 418,30 gram selanjutnya disebut BB1;
- 1 (satu) buah wadah berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka a.n. RIKO SOPANDALI alias RIKO bin JHONI, selanjutnya disebut BB2;

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 19 batang tanaman warna hijau sebagaimana yang diberi tanda BB1 adalah foistif Ganja yang terdaftar dalam golongann I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa sebagaimana yang diberi tanda BB2 tersebut adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, karena telah menanam pohon ganja di kebun milik orang tua terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kebun atau lahan kosong yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat ada seorang laki-laki yang bernama saudara RIKO yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja. Setelah itu saksi bersama dengan Tim melakukan analisa terkait informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat itu, lalu Tim menuju ke sebuah kebun atau lahan kosong yang dicurigai sebagai tempat ditanamnya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat melakukan pengintaian disekitar kebun atau lahan kosong itu, lalu sekitar pukul 08.30 Wib, saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizki dan beberapa anggota lainnya melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dikenal berada di sekitar kebun atau lahan kosong tersebut. Setelah itu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya mengamankan kedua orang tersebut, dan anggota lainnya pergi menemui Perangkat Desa untuk menyaksikan anggota kepolisian melakukan interogasi dan pengeledahan. Setelah itu datanglah Perangkat Desa (Kepala Dusun) dan Ketua BPD (badan permusyawaratan desa), lalu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berada di sekitar kebun atau lahan kosong itu. Dari hasil interogasi tersebut, seorang laki-laki yang kami tidak kenal itu mengaku bernama AGUNG dan seorang perempuan bernama RIRI, mereka merupakan pasangan suami istri. Kemudian mereka juga mengakui bahwa mereka berada disekitar kebun

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



atau lahan kosong tersebut rencananya hendak membersihkan kebun atau lahan kosong tersebut karena mereka sudah lama tidak ke kebun atau lahan kosong itu, mereka berencana mau berkebun atau bercocok tanam di kebun atau lahan kosong tersebut. Setelah itu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya mengarahkan dan menunjuk saksi AGUNG dan saksi RIRI dengan disaksikan Kepala Dusun (Kadus) ke sebuah tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditanam di lahan atau kebun kosong tempat mereka berada. Saat itu saksi AGUNG dan saksi RIRI mengakui bahwa mereka tidak tahu menahu terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya melakukan pencabutan terhadap tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut dengan disaksikan saksi AGUNG dan saksi RIRI, Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Setelah saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya melakukan pencabutan tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, total dari tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja. Pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter yang berada disekitar lahan kosong atau kebun tempat ditemukannya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya kembali melakukan interogasi terhadap saksi AGUNG dan saksi RIRI, tetapi mereka tetap tidak mengetahui tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu tetapi mereka mengakui dan mencurigai bahwa yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu saudara RIKO dimana saudara RIKO itu merupakan adik ipar dari saudara AGUNG dan adik kandung dari saudara RIRI. Setelah itu saudara AGUNG dan saudara RIRI beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat cangkul dan 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat. Setelah tiba di Mapolres Bangka Barat;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa diberitahu oleh saudara terdakwa bahwa di sekitar kebun milik orang tua terdakwa yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, disana banyak anggota kepolisian (Tim Opsnal) dan saudara terdakwa juga menanyakan apa yang terdakwa tanam di kebun milik orang tua terdakwa tersebut tetapi pada saat itu terdakwa tidak menjawab pertanyaan saudara terdakwa tersebut. Lalu setelah itu terdakwa pergi dan bersembunyi ke



sebuah pondok kebun di sekitar Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi berjalan menyusuri hutan atau perkebunan warga menuju ke sebuah pondok di Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa sampai di sebuah pondok Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, terdakwa sempat beristirahat di sebuah pondok tersebut, karena terdakwa merasa kecapean berjalan cukup jauh. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib, ada teman terdakwa datang ke pondok tempat terdakwa bersembunyi dan memberitahukan informasi kepada terdakwa bahwa saudari kandung terdakwa yang bernama RIRI ANIMELI dan saudara ipar terdakwa yang bernama AGUNG PRASAJA diamankan oleh petugas kepolisian terkait tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam di lahan kosong atau kebun kosong milik bapak terdakwa karena pada saat itu mereka sedang berada di kebun kosong atau lahan kosong yang terdakwa tanami tanaman diduga Narkotika jenis ganja dan kemudian teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa merasa bersalah dengan saudari kandung terdakwa yang bernama RIRI ANIMELI, dan ada niatan terdakwa untuk menyerahkan diri kepada petugas kepolisian. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu, teman terdakwa ditelfon oleh saksi AGUNG PRASAJA dan memberitahu bahwa saksi AGUNG PRASAJA ingin menjemput terdakwa di sebuah pondok tempat terdakwa bersembunyi tersebut. Setelah itu sekira pukul 18.30 Wib, datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian bersama dengan saksi AGUNG PRASAJA tersebut untuk mengamankan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi terkait dengan tanaman Narkotika jenis ganja yang ditemukan di lahan kosong atau kebun yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya juga mengamankan 1 (satu) buah Handohone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803 milik terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI. Setelah itu terdakwa dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, anggota kepolisian kembali menghubungi



Kepala Dusun (Kadus), saksi AGUNG dan saksi RIRI untuk kembali menyaksikan pihak kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan di sebuah lahan atau kebun yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut. Setelah sampai di kebun atau lahan kosong tersebut, anggota kepolisian menunjukkan kepada Kepala Dusun (Kadus), saudara AGUNG dan saudara RIRI satu per satu barang bukti yang kami amankan dan kami sita terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 liter dan 1 (satu) buah Handhone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI mengakui bahwa dialah yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja di lahan atau kebon tersebut dimana lahan atau kebon tersebut merupakan lahan atau kebun milik bapak kandung dari terdakwa RIKO SOPANDALI alias RIKO Bin JHONI. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI juga mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat cangkul tersebut milik terdakwa dan digunakan terdakwa sebagai alat untuk mencangkul menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI juga mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter tersebut juga milik terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyiram (memelihara) tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu terdakwa dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja yaitu awalnya terdakwa menyiapkan tanah bakar lalu terdakwa campurkan dengan kotoran ayam dan sekam padi bakar, lalu campuran tersebut terdakwa masukan kedalam sebuah pot bunga, lalu terdakwa mengambil biji (bibit) diduga tanaman Narkotika jenis ganja dan terdakwa terdakwa tabur kedalam pot yang berisi campuran tanah bakar, kotoran ayam dan sekam padi bakar tersebut. Lalu setelah itu terdakwa siram menggunakan air, terdakwa menyiram tanaman diduga Narkotika tersebut kira-kira 2 (dua) hari sekali, dan pot yang berisi tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa letakkan ditempat yang lembab tepatnya pada saat itu terdakwa letakkan di samping atau sebelah rumah terdakwa yang beralamatkan di Air Putih Rt 001 Rw 001 Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar umur 1 (satu) minggu tanaman tersebut tumbuh menjadi kecambah, terdakwa pindahkan ke



polibag warna hitam dan terdakwa juga ada memberi pupuk tanaman Mutiara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekitar umur 2 (dua) mingguan, kecambah diduga Narkotika jenis ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman dengan tinggi sekitar 10 (sepuluh) cm dan memiliki 3 (tiga) dahan atau daun. Lalu setelah itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pindahkan ke kebon kosong atau lahan kosong milik bapak terdakwa yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu lahan atau tanah kosong milik bapak terdakwa tersebut terdakwa bersihkan dahulu menggunakan cangkul dan terdakwa juga menggemburkan tanahnya serta tanah tersebut terdakwa campurkan dengan kotoran ayam, lalu setelah itu terdakwa membuat lobang menggunakan cangkul dengan jarak 1 (satu) meter untuk menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa cabut dari Polibag warna hitam dan terdakwa masukan kedalam lobang yang telah terdakwa buat satu persatu, dimana pada saat itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut berhasil terdakwa tanam sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) batang. Setelah itu cara terdakwa memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) batang yang terdakwa tanam tersebut, terdakwa melakukan penyiraman sebanyak 2 (dua) hari sekali, dan terdakwa juga ada memberi pupuk tanaman merk Mutiara sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram per seminggu sekali. Kemudian setelah seminggu, terdakwa melihat tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam sebanyak 20 (dua puluh) batang tersebut ada yang mati 1 (satu), jadi sisa total tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 19 (sembilan) belas batang;

- Bahwa terdakwa mengaku bisa mengetahui cara menanam dan memelihara tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari YOUTUBE, terdakwa mempelajarinya dari Handphone terdakwa, melihat cara menanam dan memelihara tanaman ganja tersebut di YOUTUBE;
- Bahwa alasan terdakwa menanam pohon ganja tersebut yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, terdakwa pernah pergi ke Palembang ikut rombongan anak-anak VESPA Mentok, setelah diperjalanan, terdakwa memisahkan dari rombongan itu, setelah itu terdakwa sempat bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama JONI, lalu setelah itu berbincang-bincang seputar memakai Narkotika jenis ganja, lalu setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI memakai Narkotika diduga jenis ganja dimana pada saat itu saudara JONI yang memberikan Narkotika diduga jenis ganja tersebut kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama, saat itu kami



memakai ganja tersebut di Palembang. Setelah itu terdakwa berinisiatif meminta biji diduga Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara JONI untuk terdakwa bawa ke Mentok Kab. Bangka Barat. Lalu biji tersebut terdakwa bawa ke Mentok, tetapi pada saat itu biji tersebut belum terdakwa tanam atau belum terdakwa apa-apakan karena terdakwa belum tahu bagaimana cara menanam dan memelihara biji yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut, biji yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah yang terdakwa tempati;

- Bahwa terdakwa menerangkan pertama kali terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu seingat terdakwa bulan Februari 2023, saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 5 (lima) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 2 (dua) batang saja. Saat itu 2 (dua) batang tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang pertama kali terdakwa mencoba menanam tersebut habis terdakwa pakai atau konsumsi sendiri. Kemudian yang kedua kali, terdakwa menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut Bulan Juli 2023 saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 20 (dua puluh) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 19 (sembilan belas) batang saja. Saat itu terdakwa sempat mengambil daun diduga Narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa goreng tepung untuk terdakwa makan, ada juga terdakwa masak dan terdakwa campur dengan mie instan yang kemudian terdakwa makan, dan ada juga daun diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam dan pelihara tersebut coba terdakwa hisap atau terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika diduga jenis ganja sudah sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika diduga jenis ganja yaitu campuran daun dan batang ganja kering terdakwa liting menggunakan kertas paper, lalu setelah itu terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti mengisap rokok, ada juga terdakwa mengkonsumsi daun ganja tersebut dimasak bersama Indomie dan juga terdakwa goreng dengan dicampur terigu;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika diduga jenis ganja tersebut yaitu terdakwa merasa badan terdakwa rileks, ngefly dan menambah nafsu makan;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu sudah sekitar sejak 3 (tiga) bulanan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menanam pohon ganja tersebut karena terdakwa sudah ketagihan dengan ganja dan terdakwa merasa sulit untuk mendapatkan daun ganja, lalu terdakwa mencoba menanam daun ganja tersebut untuk konsumsi sendiri dan ternyata berhasil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib atas perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sudah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna Narkotika dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggung

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama RIKO SOPANDALI alias RIKO bin JHONI yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok yang beralamatkan di Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, karena telah menanam pohon ganja di kebun milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kebun atau lahan kosong yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat ada seorang laki-laki yang bernama RIKO yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja. Setelah itu saksi Wawan Andriano bersama dengan Tim melakukan analisa terkait informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian saksi Wawan bersama dengan Tim melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat itu, lalu Tim menuju ke sebuah kebun atau lahan kosong yang dicurigai sebagai tempat ditanamnya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat melakukan pengintaian disekitar kebun atau lahan kosong itu, lalu sekitar pukul 08.30 Wib, saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizki dan beberapa anggota lainnya melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dikenal berada di sekitar kebun atau lahan kosong tersebut. Setelah itu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya mengamankan kedua orang tersebut, dan anggota lainnya pergi menemui Perangkat Desa untuk menyaksikan anggota kepolisian melakukan interogasi dan pengeledahan. Setelah itu datanglah Perangkat Desa (Kepala Dusun) dan Ketua BPD (badan permusyawaratan desa), lalu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berada di sekitar kebun atau lahan kosong itu;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi tersebut, seorang laki-laki itu mengaku bernama Agung dan seorang perempuan bernama Riri, mereka merupakan pasangan suami istri. Kemudian mereka juga mengakui bahwa mereka berada disekitar kebun atau lahan kosong

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



tersebut rencananya hendak membersihkan kebun atau lahan kosong tersebut karena mereka sudah lama tidak ke kebun atau lahan kosong itu, mereka berencana mau berkebun atau bercocok tanam di kebun atau lahan kosong tersebut. Setelah itu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya mengarahkan dan menunjuk saksi AGUNG dan saksi RIRI dengan disaksikan Kepala Dusun (Kadus) ke sebuah tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang ditanam di lahan atau kebun kosong tempat mereka berada. Saat itu saksi AGUNG dan saksi RIRI mengakui bahwa mereka tidak tahu menahu terkait tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya melakukan pencabutan terhadap tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut dengan disaksikan saksi AGUNG dan saksi RIRI, Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Setelah saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya melakukan pencabutan tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, total dari tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja. Pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter yang berada disekitar lahan kosong atau kebun tempat ditemukannya tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu. Setelah itu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya kembali melakukan introgasi terhadap saksi AGUNG dan saksi RIRI, tetapi mereka tetap tidak mengetahui tanaman diduga Narkotika jenis ganja itu tetapi mereka mengakui dan mencurigai bahwa yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sdr. RIKO dimana sdr. RIKO itu merupakan adik ipar dari saksi AGUNG dan adik kandung dari saksi RIRI. Setelah itu saksi AGUNG dan saksi RIRI beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat cangkul dan 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat. Setelah tiba di Mapolres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa diberitahu oleh saudaranya terdakwa bahwa di sekitar kebun milik orang tua terdakwa yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, disana banyak anggota kepolisian (Tim Opsnal) dan saudaranya terdakwa juga menanyakan apa yang terdakwa tanam di kebun milik orang tua terdakwa tersebut tetapi pada saat itu terdakwa



tidak menjawab pertanyaan saudaranya terdakwa tersebut. Lalu setelah itu terdakwa pergi dan bersembunyi ke sebuah pondok kebun di sekitar Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi berjalan menyusuri hutan atau perkebunan warga menuju ke sebuah pondok di Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa sampai di sebuah pondok Kampung Air Samak Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, terdakwa sempat beristirahat di sebuah pondok tersebut, karena terdakwa merasa kecapean berjalan cukup jauh. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib, ada teman terdakwa datang ke pondok tempat terdakwa bersembunyi dan memberitahukan informasi kepada terdakwa bahwa saudari kandung terdakwa yang bernama RIRI ANIMELI dan saudara ipar terdakwa yang bernama AGUNG PRASAJA diamankan oleh petugas kepolisian terkait tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam di lahan kosong atau kebun kosong milik bapak terdakwa karena pada saat itu mereka sedang berada di kebun kosong atau lahan kosong yang terdakwa tanami tanaman diduga Narkotika jenis ganja dan kemudian teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa merasa bersalah dengan saudari kandung terdakwa yang bernama RIRI ANIMELI, dan ada niatan terdakwa untuk menyerahkan diri kepada petugas kepolisian. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu, teman terdakwa ditelfon oleh saksi AGUNG PRASAJA dan memberitahu bahwa saksi AGUNG PRASAJA ingin menjemput terdakwa di sebuah pondok tempat terdakwa bersembunyi tersebut. Setelah itu sekira pukul 18.30 Wib, datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian bersama dengan saksi AGUNG PRASAJA tersebut untuk mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi terkait dengan tanaman Narkotika jenis ganja yang ditemukan di lahan kosong atau kebun yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang menanam dan memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut, saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya juga mengamankan 1 (satu) buah Handohone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803 milik terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI. Setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, anggota kepolisian kembali menghubungi Kepala Dusun (Kadus), saksi AGUNG dan saksi RIRI untuk kembali menyaksikan pihak kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan di sebuah lahan atau kebun yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut. Setelah sampai di kebun atau lahan kosong tersebut, anggota kepolisian menunjukkan kepada Kepala Dusun (Kadus), saudara AGUNG dan saudara RIRI satu per satu barang bukti yang kami amankan dan kami sita terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa 19 (sembilan belas) tanaman diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat cangkul, 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 liter dan 1 (satu) buah Handhone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI mengakui bahwa dialah yang menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja di lahan atau kebon tersebut dimana lahan atau kebon tersebut merupakan lahan atau kebun milik bapak kandung dari terdakwa RIKO SOPANDALI alias RIKO Bin JHONI. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI juga mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat cangkul tersebut milik terdakwa dan digunakan terdakwa sebagai alat untuk mencangkul menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Terdakwa RIKO SOPANDALI Als RIKO Bin JHONI juga mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah drigen warna merah ukuran 5 (lima) liter tersebut juga milik terdakwa dan digunakan terdakwa untuk menyiram (memelihara) tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu terdakwa dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui alasan terdakwa menanam pohon ganja tersebut karena terdakwa sudah merasa kecanduan dengan ganja dan sulit untuk mendapatkan ganja di daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat, sehingga terdakwa berinisiatif untuk menanamnya sendiri di rumah terdakwa dengan tujuan untuk konsumsi sendiri, yang bibitnya diperoleh dengan cara dikumpulkan biji-biji ganja habis terdakwa pakai bersama teman-teman terdakwa di Palembang, yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, terdakwa pernah pergi ke Palembang ikut rombongan anak-anak VESPA Mentok, setelah

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



diperjalanan, terdakwa memisahkan dari rombongan itu, setelah itu terdakwa sempat bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama JONI, lalu setelah itu berbincang-bincang seputar memakai Narkotika jenis ganja, lalu setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI memakai Narkotika diduga jenis ganja dimana pada saat itu saudara JONI yang memberikan Narkotika diduga jenis ganja tersebut kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama, saat itu kami memakai ganja tersebut di Palembang. Setelah itu terdakwa berinisiatif meminta biji diduga Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara JONI untuk terdakwa bawa ke Mentok Kab. Bangka Barat. Lalu biji tersebut terdakwa bawa ke Mentok, tetapi pada saat itu biji tersebut belum terdakwa tanam atau belum terdakwa apa-apakan karena terdakwa belum tahu bagaimana cara menanam dan memelihara biji yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut, biji yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah yang terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengaku bisa dan mengetahui cara menanam dan memelihara tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari youtube, terdakwa mempelajarinya dari handphone terdakwa melalui tutorial di youtube, melihat cara menanam dan memelihara tanaman ganja tersebut di youtube, selanjutnya terdakwa memulai mempraktekannya yaitu awalnya terdakwa menyiapkan tanah bakar lalu terdakwa campurkan dengan kotoran ayam dan sekam padi bakar, lalu campuran tersebut terdakwa masukan kedalam sebuah pot bunga, lalu terdakwa mengambil biji (bibit) diduga tanaman Narkotika jenis ganja dan terdakwa terdakwa tabur kedalam pot yang berisi campuran tanah bakar, kotoran ayam dan sekam padi bakar tersebut. Lalu setelah itu terdakwa siram menggunakan air, terdakwa menyiram tanaman diduga Narkotika tersebut kira-kira 2 (dua) hari sekali, dan pot yang berisi tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa letakkan ditempat yang lembab tepatnya pada saat itu terdakwa letakkan di samping atau sebelah rumah terdakwa yang beralamatkan di Air Putih Rt 001 Rw 001 Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar umur 1 (satu) mingguan tanaman tersebut tumbuh menjadi kecambah, terdakwa pindahkan ke polibag warna hitam dan terdakwa juga ada memberi pupuk tanaman Mutiara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sekitar umur 2 (dua) mingguan, kecambah diduga Narkotika jenis ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman dengan tinggi sekitar 10 (sepuluh) cm dan memiliki 3 (tiga) dahan atau daun. Lalu



setelah itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pindahkan ke kebon kosong atau lahan kosong milik bapak terdakwa yang beralamatkan di Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu lahan atau tanah kosong milik bapak terdakwa tersebut terdakwa bersihkan dahulu menggunakan cangkul dan terdakwa juga menggemburkan tanahnya serta tanah tersebut terdakwa campurkan dengan kotoran ayam, lalu setelah itu terdakwa membuat lobang menggunakan cangkul dengan jarak 1 (satu) meter untuk menanam tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa cabut dari Polibag warna hitam dan terdakwa masukan kedalam lobang yang telah terdakwa buat satu persatu, dimana pada saat itu tanaman diduga Narkotika jenis ganja tersebut berhasil terdakwa tanam sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) batang. Setelah itu cara terdakwa memelihara tanaman diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) batang yang terdakwa tanam tersebut, terdakwa melakukan penyiraman sebanyak 2 (dua) hari sekali, dan terdakwa juga ada memberi pupuk tanaman merk Mutiara sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram per seminggu sekali. Kemudian setelah seminggu, terdakwa melihat tanaman diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam sebanyak 20 (dua puluh) batang tersebut ada yang mati 1 (satu), jadi sisa total tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 19 (sembilan) belas batang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, terdakwa mengakui menanam pohon ganja tersebut sudah sekira 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada bulan Februari 2023, saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 5 (lima) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 2 (dua) batang saja, yang kemudian 2 (dua) batang tanaman ganja tersebut telah habis terdakwa pakai atau konsumsi sendiri. Kemudian yang kedua pada bulan Juli 2023 saat itu terdakwa mencoba menanam sekitar 20 (dua puluh) batang tanaman, tetapi yang berhasil hidup hanya 19 (sembilan belas) batang saja. Saat itu terdakwa sempat mengambil daun diduga Narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa goreng tepung untuk terdakwa makan, ada juga terdakwa masak dan terdakwa campur dengan mie instan yang kemudian terdakwa makan, dan ada juga daun diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam dan pelihara tersebut coba terdakwa hisap atau terdakwa pakai sendiri;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku sudah kecanduan mengkonsumsi daun ganja, dimana terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sudah sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu, dimana cara terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika diduga jenis ganja yaitu campuran daun dan batang ganja kering terdakwa linting menggunakan kertas paper, lalu setelah itu terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti mengisap rokok, ada juga terdakwa mengkonsumsi daun ganja tersebut dimasak bersama Indomie dan juga terdakwa goreng dengan dicampur terigu, setelah mengkonsumsi daun ganja tersebut terdakwa merasakan badan menjadi rileks, ngefly dan menambah nafsu makan, selain mengkonsumsi daun ganja Tergugat juga mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu sudah sejak 3 (tiga) bulanan yang lalu dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas perbuatan terdakwa untuk menanam dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja atau narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna Narkotika dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut adalah untuk konsumsi terdakwa sendiri yaitu untuk persediaan, tetapi Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut adalah 20 (dua puluh) bibit dan yang hidup ada 19 (sembilan belas) pohon, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah jumlah yang banyak untuk konsumsi sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terdakwa akan menjual tanaman ganja tersebut kepada teman terdakwa yang mau membelinya, sehingga alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2730/NNF/2023, tanggal 25 September 2023, diketahui barang bukti berupa 19 batang tanaman warna hijau masing-masing dengan tinggi \pm 108 cm dengan berat netto keseluruhan 418,30 gram, sebagaimana yang diberi tanda BB1 adalah foistif Ganja yang terdaftar dalam golongann I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, begitu pula dengan urine terdakwa sebagaimana yang diberi tanda BB2 tersebut adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Bangka Barat, karena telah menanam pohon ganja sebanyak 19 batang di kebun kosong milik orang tua terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, walaupun sesuai berita acara laboratorium berat narkotika jenis ganja yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo adalah 418,30 gram kurang dari 1 (satu) kilo gram, tetapi jumlahnya adalah 19 batang lebih dari 5 batang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa RIKO SOPANDALI alias RIKO bin JHONI tersebut, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menanam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dipersalahkan dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa selain merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa baru pertama kali menanam ganja dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa karena sifat pidana dari pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 19 (sembilan belas) batang tanaman Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat Netto 418,30 gram;
- 1 (satu) alat cangkul;
- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 liter warna merah;
- 1 (satu) buah Handohone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) batang tanaman Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat Netto 418,30 gram, oleh karena barang bukti berupa tanaman ganja tersebut sifatnya adalah terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) alat cangkul dan 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 liter warna merah, oleh karena barang bukti tersebut juga merupakan arana yang digunakan terdakwa untuk menanam pohon ganja tersebut dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handhone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803, oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk belajar cara menanam ganja melalui youtube dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIKO SOPANDALI alias RIKO bin JHONI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menanam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) batang tanaman Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat Netto 418,30 gram;
 - 1 (satu) alat cangkul;
 - 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 liter warna merah;
 - 1 (satu) buah Handohone android merk REALME tipe RMX3830 warna hitam dengan nomor Sim Card 081532823803Dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDUANITA WITA, S.H. dan FITRIA HADY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh RISDUANITA WITA, S.H. dan ALFIARIN SENI NURAENI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh AGUNG TRISA PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RISDUANITA WITA, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. ALFIARIN SENI NURAENI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mtk.